

**SERTIFIKAT HALAL PADA PRODUK RUMAH MAKAN DI KOTA
YOGYAKARTA DALAM MENINGKATKAN NILAI JUAL**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA MAGISTER HUKUM**

OLEH:

AUFA ISLAMI

19203010062

PEMBIMBING :

PROF. DR. DRS. H. MAKHRUS, S.H., M. HUM.

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021

ABSTRAK

Sertifikat halal adalah salah satu langkah strategis bagi pemilik rumah makan untuk mempertahankan konsumen serta menjadi pembeda dengan rumah makan yang lain dan memberikan nilai tambah bagi produk karena konsumen tidak ragu lagi untuk membeli produk yang diperdagangkan pelaku usaha. Sebagian besar hasil penelitian yang dilakukan di Kota Yogyakarta membuktikan bahwa sertifikat halal tidak meningkatkan konsumen dan menaikkan omzet secara signifikan. Karena pemilik rumah makan, restoran, dan katering di Kota Yogyakarta masih beranggapan bahwa sertifikat halal itu sebagai pemenuhan kewajiban dalam agama Islam dan sebagai legalitas, belum melihat bahwa sertifikat halal dapat meningkatkan konsumen.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan metode kualitatif. Sementara itu, sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis sosiologis. Artinya, penelitian sosiologi hukum adalah penggabungan antara pendekatan yuridis (undang-undang) dan sosiologi yang menggunakan teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto dan teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman yang berfokus pada budaya hukum. Sedangkan dalam pengumpulan data penyusun menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Adapun hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, Tingkat kesadaran hukum pengusaha rumah makan yang telah memiliki sertifikat halal adalah tinggi. Tingkat kesadaran hukum dilihat dari pengetahuan dan pemahaman pemilik rumah makan, restoran dan katering, seperti: a) Melihat jangka waktu buka rumah makan dengan waktu membuat sertifikat halal, b) Pemilik rumah makan selalu memperpanjang sertifikat halal yang dimiliki dan selalu mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh LP POM MUI Yogyakarta, c) Cara memberi tahu kepada masyarakat/konsumen rumah makan telah bersertifikat halal dengan cara adalah menempelkan logo halal pada menu, kartu nama dan dipajang di rumah makan. *Kedua*, Sertifikat Halal terhadap pengusaha rumah makan di Yogyakarta dalam meningkatkan Nilai Jual dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok, diantaranya sebagai berikut; 1) dapat Meningkatkan dari segi konsumen dan omzet, 2) salah satu dari konsumen dan omzet yang meningkat, 3) tidak meningkat baik dari konsumen atau omzet.

Kata Kunci: Sertifikat Halal, Produk Halal, Nilai Jual.

ABSTRACT

Halal certificate is one of the strategic steps for restaurant owners to retain consumers and be a differentiator from other restaurants and provide added value for products because consumers do not hesitate to buy products traded by business actors. Most of the results of research conducted in the city of Yogyakarta prove that halal certificates do not increase consumers and increase turnover significantly. Because the owners of restaurants, restaurants, and caterers in the city of Yogyakarta still think that halal certificates are a fulfilment of obligations in Islam and as legality, they have not seen that halal certificates can increase consumers.

This type of research is a field research (field research) with qualitative methods. Meanwhile, the nature of this research is descriptive-analytic with a sociological juridical approach. That is, the sociology of law research is a combination of juridical (law) and sociological approaches using Soerjono Soekanto's Legal Awareness theory and Lawrence M. Friedman's Legal System theory which focuses on legal culture. Meanwhile, in collecting data, the authors used the methods of observation, interviews, and documentation.

The results of the study show that: First, the level of legal awareness of restaurant entrepreneurs who already have a halal certificate is high. The level of legal awareness is seen from the knowledge and understanding of the owners of restaurants, restaurants and caterers, such as: a) Seeing the time period for opening restaurants with the time to make halal certificates, b) Restaurant owners always extending their halal certificates and always following the procedures set by the government. LP POM MUI Yogyakarta, c) How to notify the public/consumers the restaurant has been certified halal by attaching the halal logo on the menu, business card and displaying it in the restaurant. Second, Halal Certificates for restaurant entrepreneurs in Yogyakarta in increasing the Selling Value can be grouped into 3 (three) groups, including the following; 1) can increase in terms of consumers and turnover, 2) one of consumers and turnover increases, 3) does not increase either from consumers or turnover

Keywords: Halal Certificate, Halal Products, Selling Value.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Afa Islami S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikumwr.wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Afa Islami S.H.

NIM : 19203010062

Judul : Sertifikat Halal Pada Produk Rumah Makan di Kota Yogyakarta
dalam Meningkatkan Nilai Jual

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikumwr.wb.

Yogyakarta, 28 Mei 2021 M.
16 Syawal 1442 H.
Pembimbing,

PROF. DR. DRS. H. MAKHRUS, S.H., M. HUM.
NIP. 19680202 199303 1 003



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-480/Un.02/DS/PP.00.9/07/2021

Tugas Akhir dengan judul : SERTIFIKAT HALAL PADA PRODUK RUMAH MAKAN DI KOTA YOGYAKARTA DALAM MENINGKATKAN NILAI JUAL

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AUFA ISLAMI
Nomor Induk Mahasiswa : 19203010062
Telah diujikan pada : Senin, 28 Juni 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 60ed205184957



Penguji II

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 60e266a09973f



Penguji III

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.

SIGNED

Valid ID: 60ebf2e68e976



Yogyakarta, 28 Juni 2021

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 60ed20517fc96

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aufa Islami, S.H
NIM : 19203010062
Program Studi : Ilmu Syariah (Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul: **“Sertifikat Halal Pada Produk Rumah Makan Di Kota Yogyakarta Dalam Meningkatkan Nilai Jual”** adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penulis ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Jika terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penulis siap mempertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 08 Juni 2021

Yang menyatakan,



Aufa Islami, S.H.
NIM.19203010095

MOTTO

اجْهَدْ وَلَا تَكْسَلْ وَلَا تَكُ غَافِلًا فَنَدَامَةَ الْعُصْبِيِّ لِمَنْ يَتَكَاسَلُ

Bersungguh-sungguhlah dan jangan malas dan jangan jadi lalai, karena penyesalan mendalam itu adalah milik mereka yang bermalas-malasan.

Mengerjar dunia hanya untuk dunia, sementara mengejar akhirat keduanya didalamnya
(dunia dan akhirat)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Teruntuk keluargku tercinta dan tersayang:

Ayah

Umak

Uda

Adik-adik

Terima kasih atas kasih sayang yang berlimpah dari mulai saya lahir,
doa yang tak berkesudahan serta dukungan dan motivasinya.

"Keluargaku adalah hidupku"



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ'	Ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣ âd	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍ âd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha

ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbūḥah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila *ta' marbuṭah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةَ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

أ	Fath ah	Ditulis	A
إ	Kasrah	Ditulis	I
أ	Ḍammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	Fath ah + alif	Ditulis	Â
	فَلَا	Ditulis	Falâ
2	Fath ah + ya' mati	Ditulis	Â
	تَنْسَى	Ditulis	Tansâ
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Î
	تَفْصِيلَ	Ditulis	Tafş hîl
4	Ḍammah + wawu mati	Ditulis	Û
	أُصُولُ	Ditulis	Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fath ah + ya' mati	Ditulis	Ai
	الزُّهَيْلِي	Ditulis	az-zuhailî
2	Fath ah + wawu mati	Ditulis	Au

الدَّوْلَةُ	Ditulis	ad-daulah
-------------	---------	-----------

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	U'iddat
لَيْنِ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَّاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Žawî al-furûd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين ومن سبغني على أمور الدين والصلوة والسلام

على أنبياءه ورسله من سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan tesis ini.

Tesis dengan judul “**Sertifikat Halal Pada Produk Rumah Makan Di Kota Yogyakarta dalam Meningkatkan Nilai Jual**” alhamdulillah dapat terselesaikan dengan baik.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian tesis ini. Melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penyusun ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya terutama kepada Kedua orang tua yaitu Ayahanda tersayang Dafrizal dan Ibunda tercinta Masnidar kemudian Kakanda Debi Anggara, dan Adik-adik Fitriana Rifana, Ulfi Amelia, Ifla Safitri dan Ilfa Dina Annisa yang telah banyak memberikan bantuan moril dan materil serta motivasi semangat yang tidak henti-hentinya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Selanjutnya ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Drs, H. Makhrus S.H. M. Hum selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta Dosen Pembimbing Tesis ini. Dengan segenap waktu dan kontribusi pemikirannya dalam membantu penyelesaian tesis ini, penyusun merasa sangat perlu memberikan apresiasi yang besar kepada beliau. Di tengah kesibukannya, beliau penuh kesabaran dan

ketulusan ketika membimbing dan mengarahkan penyusun untuk meningkatkan perbaikan demi perbaikan dalam penyusunan tesis ini dari waktu ke waktu.

2. Bapak Dr. Abdul Mughits, S. Ag. M. Ag. selaku Ketua Program Studi Ilmu Syariah Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berikut staf dan jajarannya. Tanpa mereka, tentu mekanisme prosedural dalam penyelesaian Tesis ini juga tidak akan mudah.
3. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib S. Ag. M. Ag. dan Bapak Dr. Kholid Zulfa M.Si. selaku Dosen Penguji I dan II tesis ini yang telah memberikan masukan dan saran kepada Penyusun dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini.
4. Bapak Dr. H. Nanang Munif Yasin M. Pharm., Apt. selaku Wakil Direktur Sertifikasi, Saintifikasi dan Pengawasan LP POM MUI Daerah Istimewa Yogyakarta berikut staf dan jajarannya, yang telah memberikan izin dan meluangkan waktu untuk mendapatkan data-data dan informasi yang dibutuhkan penyusun.
5. Bapak Agus Jaelani selaku Satuan Tugas (SatGas) Halal Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah membantu serta memberikan informasi, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
6. Teman-teman Jurusan Ilmu Hukum Pascasarjana angkatan 2019 yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan dorongan serta bantuan pada penulis dalam rangka penyelesaian tesis ini.
7. Teman-teman Mawaddatul Ulfa, Yenni Batu Bara, Laila Afni Rambe, Mahlil Bunaiya, dan Delvy Hamzah atas sumbangan pemikiran yang selalu memberikan arahan dan motivasi.
8. Segenap pihak yang tidak mungkin disebutkan, atas bantuannya baik moril maupun materiil secara langsung/tidak dalam penyelesaian tesis ini.

Semoga segala bantuan, bimbingan, arahan dan jerih payah yang telah diberikan kepada penyusun menjadi amal sholeh dan dibalas oleh Allah SWT dengan amal yang berlipat ganda. Penyusun sadar bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan, oleh karena itu sumbangan saran, dan kritik yang

membangun sangat penyusun nantikan, akhirnya, kehadiran Allah SWT penyusun memohon ampunan dari segala kekhilafan yang dilakukan, semoga Tesis ini diridhoi oleh Allah SWT dan bermanfaat bagi semuanya. Aamiin.

Wa billahittaufiq walhidayah

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 20 Mei 2021

Penyusun



Afa Islami

19203010062



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II KONSEP PRODUK HALAL, SERTIFIKAT HALAL DAN KERANGKA TEORI	23
A. Produk Halal	23
B. Sertifikat Halal Berdasarkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LP POM MUI)	32
1. Sertifikat Halal Berdasarkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)	32
2. Sertifikat Halal berdasarkan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI)	43
C. Kerangka Teori	51
1. Kesadaran Hukum	51
2. Sistem Hukum	56

BAB III	PROSEDUR PENETAPAN SERTIFIKAT HALAL DAN PROFIL USAHA RUMAH MAKAN	65
A.	Prosedur Penetapan Sertifikat Halal Untuk Produk Makanan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Prosedur Penetapan Ketetapan Halal oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LP POM MUI)	65
1.	Prosedur Penetapan Sertifikat Label Halal Untuk Produk Makanan oleh BPJPH Yogyakarta atau Satuan Tugas (SATGAS)	65
2.	Prosedur Penetapan Ketetapan Halal Untuk Produk Makanan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LP POM MUI) ...	69
B.	Profil Pengusaha Restoran, Rumah Makan dan Katering di Yogyakarta	76
BAB IV	ANALISIS TINGKAT KESADARAN HUKUM PEMILIK RUMAH MAKAN DAN SERTIFIKAT HALAL DAPAT MENINGKATKAN NILAI JUAL	87
A.	Tingkat Kesadaran Hukum Para Pemilik Rumah Makan yang Telah Mengajukan Sertifikat Halal di Kota Yogyakarta.....	87
B.	Sertifikat Halal Rumah Makan dapat Meningkatkan Nilai Jual .	97
BAB V	PENUTUP.....	103
A.	Simpulan	103
B.	Saran-saran	105
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Makanan adalah keperluan yang utama untuk kelangsungan hidup manusia yang diperlukan pada setiap waktu dan kebutuhan hidup yang benar-benar baik dan bermanfaat untuk tubuh manusia. Islam mengatur kebutuhan ini dengan semboyan “Halalan Thoyyiban”. Umat Islam menjadi sangat peka terhadap aturan makanan ini. Secara tegas al-Qur’an hanya mengharamkan babi, bangkai, darah, alkohol, hewan yang tidak sesuai syari’at, dan makanan yang tidak thayyib. Akan tetapi, karena semakin luas dan intensifnya penggunaan teknologi pangan dan zat-zat adatif, maka keharaman yang sedikit itu sekarang sangat berkembang hingga hampir tidak terhingga banyaknya.¹ Karena itu, tentunya harus ada pegangan yang kuat yang dapat dipertanggung jawabkan untuk menjelaskan makanan Halalan Thoyyiban. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT surat al-Baqarah 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتَ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ

عدوٌّ مبينٌ ٢ ١٦٨

¹ Aisjah Girindra, *Dari Sertifikat Menuju Labelisasi Halal*, (Pustaka Jurnal Halal, 2008), hlm. 114.

² Al-Baqarah (2):168.

Ayat di atas menyebutkan bahwa mengonsumsi yang halal hukumnya wajib karena merupakan perintah agama, tetapi juga menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan salah satu bentuk perwujudan dari rasa syukur dan keimanan kepada Allah SWT. Sebaliknya, mengonsumsi yang tidak halal dipandang sebagai mengikuti ajaran syaitan.³

Kehalalan atau keharaman sebagai hak istimewa Allah Swt dan manusia harus menerimanya secara imani. Begitu juga mengenai kemanfaatan yang atau kemudharatan makanan yang dihalalkan atau diharamkan. Konsekuensinya, penentuan status hukum halal, haram atau syubhat mesti berpedoman kepada al-Qur'an dan Sunah Rasul.

Berbeda dari halalan, aspek thayyib selayaknya melalui pertimbangan rasio dengan mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui upaya seperti ini, manusia dapat melihat dan membedakan antara makanan yang menguntungkan atau merugikan kesehatan jasmani dan rohani.⁴

Sertifikat halal merupakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) baik Pusat maupun Propinsi terkait halalnya suatu produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika yang diproduksi oleh perusahaan, setelah diteliti dan dinyatakan halal oleh LPPOM MUI. Pemegang otoritas yang menerbitkan sertifikat produk halal adalah MUI yang

³ Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI. *Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal Majelis Ulama Indonesia*. 2003, hlm. 3.

⁴ Aisjah Girindra, *Dari Sertifikat Menuju Labelisasi Halal*, hlm. 16.

secara teknis ditangani oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).⁵

Menurut “Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pasal 1 angka (10), Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI”.⁶ Sedangkan “Pasal 3 penyelenggaraan jaminan produk halal bertujuan adalah memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal”.⁷

Sertifikat halal tidak hanya memberi manfaat perlindungan hukum hak-hak konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal, tetapi sertifikat halal juga meningkatkan nilai jual produk pelaku usaha karena konsumen tidak ragu lagi untuk memproduksi produk yang diperdagangkan pelaku usaha. Simbol sertifikat halal memberikan kepastian hukum kepada konsumen muslim bahwa produk tersebut halal sesuai syariah Islam.⁸

Sertifikasi halal pada produk pangan, obat-obatan, kosmetika dan produk lainnya bertujuan untuk memberikan kepastian status kehalalan, sehingga bisa menenteramkan batin konsumen dalam mengonsumsinya.

⁵ Elmi As Pelu Muhammad Ibnu. *Label halal : Antara Spritualitas dan Bisnis dan Komoditas agama*. (Malang: Madani, 2009), hlm. 31.

⁶ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pasal 10

⁷ *Ibid*, Pasal 3

⁸ Diana Sari Dewi, *Kontribusi Logo Halal Terhadap Produk Makanan Kripik Balado Christine Hakim dan Mahkota*. Padang: Skripsi, Bp: 310, hlm. 246

Kesinambungan proses produksi halal dijamin oleh produsen dengan melaksanakan Sistem Jaminan Halal.⁹

Namun masih banyak pemilik restoran, katering dan rumah makan di Kota Yogyakarta yang belum menyadari bahwa sertifikat halal dapat meningkatkan konsumen. Sertifikat halal tersebut masih dianggap sebagai pemenuhan kewajiban dalam agama Islam dan sebagai legalitas, belum melihat bahwa sertifikat halal dapat meningkatkan konsumen. Seperti pernyataan Manajernya Cimoll Resto Arnia Pravitasari mengatakan rumah makan telah mempunyai sertifikat halal, pembuatannya tahun 2010 sudah 10 kali perpanjangan. Menurut Arnia Pravitasari sertifikat halal adalah salah satu syarat untuk perizinan dalam kaitan makanan yang muslim, kalau tidak ada sertifikat halal tidak jadi masalah karena sudah brentnya masakan sunda yaitu tradisional food, orang akan melihat sudah jelas halal, tetapi karena restoran dan rumah makan yang sudah besar jadi harus memiliki sertifikat halal. Jadi manfaat sertifikat halal hanya untuk legalitas. Arnia Pravitasari menuturkan bahwa dampak pada omzet atau pendapatan perusahaan. tidak signifikan/ tidak menentu, karena hanya untuk legalitas. Peningkatan terjadi pada katering bukan pada restoran, karena syarat kerja sama usahanya harus bersertifikat halal.¹⁰

Selanjutnya Salsa Catering, ownernya Danny Aryo Putro mengatakan Salsa catering memiliki sertifikat halal dan dibuat sekitar tahun 2014,

⁹ <https://www.halalmui.org/mui14/main/page/sertifikat-halal-mui>, akses 4 Mei 2021

¹⁰ Wawancara dengan Arnia Pravitasari, Manajer Cimoll Resto, Jl. Ipda Tut Harsono No. 38, Muja Muju, Umbulharjo, Yogyakarta, tanggal 19 April 2021

sertifikat halalnya masih berlaku dan diperpanjang. Menurut Danny Aryo Putro Sertifikat halal adalah yang jelas pastinya hidup dinegara muslim, sertifikat halal itu sangat diperlukan bagi orang-orang yang ingin tahu tentang produk perusahaan, kebanyakan sekarang masyarakat itu ragu antara halal atau tidaknya, karena logo usaha identik dengan logo merah dan berasumsi negatif yang dikhawatirkan dengan logo merah yang bermaksud untuk tujuan supaya eksklusif tetapi sudut pandang orang sekarang ini negatif dengan begitu sangat diperlukan sertifikat halal. Danny Aryo Putro mengatakan tujuan membuat sertifikat halal adalah untuk meningkatkan penjualannya tetapi secara presentase tidak meningkat.¹¹

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamankan agar negara memberikan jaminan kemerdekaan kepada setiap individu untuk memeluk agamanya dan beribadah sesuai dengan agama yang dianut atau kepercayaannya. Selain itu negara juga berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepada masyarakat, khususnya tentang kehalalan Produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat, agar semua pemeluk agama dapat mengkonsumsinya dengan aman dan terjamin. Jaminan yang terkait dengan Produk Halal selayaknya dilakukan berdasarkan pada asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Oleh sebab itu, jaminan penyelenggaraan Produk Halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi

¹¹ Wawancara dengan Danny Aryo Putro, Owner Salsa Catering, Jl. Kenari No. 17, Muju Muju, Umbulharjo, Yogyakarta tanggal 16 April 2021

masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, serta juga meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal yang dimilikinya”.¹²

Permasalahan di atas mendorong penulis untuk meneliti tentang Sertifikat Halal Pada Produk Rumah Makan Di Kota Yogyakarta Dalam Meningkatkan Nilai Jual.

B. Rumusan Masalah:

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Tingkat Kesadaran Hukum Para Pemilik Rumah Makan yang telah Mengajukan Sertifikat Halal di Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana sertifikat halal rumah makan dapat meningkatkan nilai jual?

C. Tujuan dan Kegunaan

Beberapa tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis Tingkat Kesadaran Hukum Para Pemilik Rumah Makan yang telah Mengajukan Sertifikat Halal di Kota Yogyakarta
2. Untuk menganalisis sertifikat halal rumah makan dapat meningkatkan nilai jual.

¹² Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Sementara kegunaan penelitian ini diantaranya adalah:

1. Bagi akademis, penulis mengharapkan dengan penelitian ini dapat berguna untuk mengangkat permukaan tentang pentingnya sertifikat halal pada jaman global ini. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat pula bagi seluruh akademisi khususnya sebagai bahan referensi dan bahan penelitian yang terkait dengan makanan halal, dan sertifikat halal.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan terkait makanan yang telah memiliki sertifikat halal agar masyarakat atau konsumen dapat menghadapi beberapa masalah yang terjadi di lingkungan sekitar dan yang dilakukan oleh produsen dibidang makanan. Dan sebagai konsumen yang cerdas, masyarakat dapat membeli produk yang sudah ada jaminan kehalalannya, karena konsumen bukan saja untuk mengikuti atau mematuhi aturan agama tetapi juga tidak merasa resah terhadap apa yang dikonsumsi.

D. Telaah Pustaka

Kajian yang berhubungan dengan Sertifikasi Halal sampai saat ini memang masih selalu actual untuk dibahas atau didiskusikan. Berdasarkan penelusuran yang telah penulis lakukan bahwasanya ada beberapa referensi karya tulis yang relevan untuk dijadikan sebagai deskripsi dalam penelitian ini diantaranya yaitu, Achmad Chanif Luthfi Ardial,. S.E.I, dengan Judul “Pemahaman Pengusaha Bisnis Kuliner terhadap Sertifikasi Halal Majelis

Ulama Indonesia (MUI) Dalam Produk Makanan di Yogyakarta”. Hasil dari penelitian ini adalah pemahaman mayoritas pengusaha bisnis kuliner di Yogyakarta masih didominasi oleh pelaku-pelaku bisnis kuliner yang belum memahami secara utuh tentang urgensi sertifikat halal di Indonesia. Pengusaha bisnis kuliner di Yogyakarta sepakat bahwa sertifikat halal adalah proses pemberian atau pembuatan sertifikasi halal pada produk makanan oleh Pemerintah dan Organisasi Islam di Indonesia yang diwakili oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdasarkan Syari’at Islam kepada suatu usaha kuliner yang ingin membuat label halal. Masih minimnya jumlah pengusaha bisnis kuliner yang mempunyai alasan untuk mempertimbangkan labelisasi halal disebabkan dari faktor prosedural hingga sosialisasi dari pihak terkait tentang sertifikasi halal yang sudah diatur.¹³

Berdasarkan karya ilmiah Iwan Zainul Fuad, SH, dengan judul “Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil di Bidang Pangan dalam Kemasan terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal”. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa kesadaran hukum mereka sangat tinggi, namun dengan cara tidak melakukan proses sertifikasi (halal). Langkah yang mereka tempuh tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, baik secara ekonomis (birokrasi biaya tinggi), yuridis (ketakutan akan sanksi), hingga kepercayaan (ketidakpercayaan terhadap sertifikasi halal dari MUI). Upaya peningkatan kesadaran hukum yang dilakukan pihak MUI Jawa Tengah sangat minim. Upaya yang dilakukan hanya bersifat preventif. Minimnya upaya tersebut

¹³ Achmad Chanif Luthfi Ardial, *Pemahaman Pengusaha Bisnis Kuliner terhadap Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Produk Makanan di Yogyakarta*, Tesis, 2017

terlihat dari tidak adanya ketentuan definitif mengenai biaya sertifikasi yang berlaku secara universal (untuk semua level usaha), hingga profesionalitas MUI Jawa Tengah dalam menangani proses sertifikasi produk halal.

Berikutnya dalam penelitian, Sri Handayani dengan judul “Peran Logo Dan Sertifikasi Halal Terhadap Niat Beli Konsumen Pada Restoran Cheese Chicken”. Hasil penelitian tesis ini menunjukkan adanya, logo dan sertifikasi halal yang diproksi sikap berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat beli konsumen sebesar 0,150 dengan nilai signifikansi 0,018. Norma subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat beli konsumen sebesar 0,751 dengan signifikansi 0,000 dan kontrol perilaku persepsi memiliki pengaruh positif sebesar dan signifikan terhadap niat beli konsumen sebesar 0,162 dengan signifikansi 0,001.

Selanjutnya dalam penelitian Slamet Mujiono, dengan judul “Perlindungan Terhadap konsumen Muslim Dalam Konteks Hukum Ekonomi Indonesia (Kajian Labelisasi dan Sertifikasi Halal)”. Hasil dari kajian ini menyimpulkan bahwa Hukum Ekonomi Indonesia memiliki perhatian untuk melindungi konsumen muslim berkaitan dengan produk halal. Hal ini berdasarkan pada UUD 1945 Pasal 29 ayat (1) dan (2) yang memuat tentang kebebasan melaksanakan syari'at agama. Secara khusus produk halal diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan. Akan tetapi Undang-Undang Pangan dan Undang-Undang lainnya terbatas hanya kepada makanan yang diolah dan diproduksi oleh industri besar. Sementara Hukum

Islam mengisyaratkan bahwa ketentuan halal bagi konsumen muslim mencakup semua aspek kehidupan.

Berikutnya dalam penelitian Ana Mufidah, dengan tema yang berjudul “Kewenangan Kementerian Agama dan MUI dalam Sertifikasi Halal berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Hasil penelitian menjelaskan bahwa perkembangan sejarah regulasi JPH di Indonesia menggambarkan sebuah proses pemerintah Indonesia dalam menjalankan fungsinya, melakukan pembinaan dan pengayoman pada rakyat dengan bertujuan perlindungan hukum. Perkembangan tersebut menunjukkan perubahan positif dalam sejarah regulasi JPH di Indonesia.

Dari sistem peraturan JPH yang tumpang tindih, tidak konsisten dan ambigu, menjadi lebih kuat secara hukum karena diatur dalam UU yang secara khusus mengatur tentang JPH. Dari yang semula bersifat voluntary menjadi mandatory bagi semua produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia. Perubahan dan perkembangan regulasi JPH tersebut berakibat perubahan kewenangan Kementerian Agama dan MUI. Perubahan kewenangan ini bukan hanya pengalihan wewenang Sertifikasi Halal dari MUI sebagai pemegang otoritas awal, kepada Kementerian Agama (BPJPH) sebagai lembaga pemerintah. Namun perubahan wewenang ini merupakan pembagian tugas pada badan pemerintah dan/atau organisasi sebagaimana fungsi yang dijalankan dengan berdasarkan pada legalitas yang memiliki kekuatan hukum dibandingkan sebelumnya agar

fungsi pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengayoman serta perlindungan hukum kepada rakyat dapat terpenuhi secara transparan dan akuntabel. Sebaliknya rakyat mendapatkan perlindungan hukum dan memiliki kewajiban partisipasi terhadap aktivitas pemerintah dengan kewajiban mematuhi.

Berdasarkan permasalahan yang sudah dibahas dalam bentuk karya ilmiah diatas maka penyusun dapat menyimpulkan bahwa karya ilmiah yang akan penyusun bahas berbeda dengan yang telah dibahas diatas, adapun yang penyusun bahas adalah Sertifikat Halal Pada Produk Rumah Makan Di Kota Yogyakarta Dalam Meningkatkan Nilai Jual.

E. Kerangka Teoretik

Landasan teori dalam penelitian ini adalah Konsep Produk Halal, Sertifikat Halal LP POM MUI dan Sertifikat Halal BPJPH, Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto dan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.

Makanan merupakan kebutuhan pokok untuk kelangsungan hidup manusia yang dibutuhkan setiap saat dan memerlukan pengelolaan yang baik dan benar agar bermanfaat bagi tubuh. Islam mengatur kebutuhan ini dengan semboyan “Halalan Thoyyiban”. Umat islam menjadi sangat peka terhadap aturan makan ini. Secara tegas dalam Al-Qur’an hanya mengharamkan babi, bangkai, darah, alkohol, hewan yang tidak sesuai syari’at, dan makanan yang tidak thayyib. Akan tetapi, karena semakin luas dan intensifnya penggunaan teknologi pangan dan zat-zat adatif, maka keharaman yang sedikit itu

sekarang sangat berkembang hingga hampir tidak terhingga banyaknya.¹⁴ Karena itu, tentunya harus ada pegangan yang kuat yang dapat dipertanggung jawabkan untuk menjelaskan makanan Halalan Thoyyiban Sesuai dengan dalam al-quran firman Allah SWT melalui surat al-Baqarah 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

١٥١٦٨

Kata “halal” adalah benda yang akan ditransaksi harus suci zatnya. Halal al-thayyiban mengandung zat pada benda yang ditransaksikan harus halal dan cara memperoleh benda tersebut harus dengan cara yang halal pula. Dengan demikian tidak dibenarkan melakukan mu’amalah terhadap benda yang haram secara zat seperti bangkai dan tidak dibenarkan melakukan mu’amalah terhadap benda yang diperoleh dengan cara yang tidak sah seperti jual beli barang hasil curian dan sebagainya.¹⁶ Untuk menjamin kehalalan suatu produk maka LP POM MUI mengeluarkan label halal.

¹⁴ Aisjah Girindra, Dari Sertifikasi Menuju Labelisasi Halal, hlm. 114.

¹⁵ Al-Baqarah (2): 168

¹⁶ Rozalinda. Fikih Ekonomi Syariah. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 5.

Syarat-syarat Makanan Halal Menurut Hukum Islam

1. Makanan tersebut tidak berasal dan mengandung bahan dari babi.
2. Tidak terbuat atau berasal dari bahan-bahan yang diharamkan, seperti: bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran dan sebagainya.
3. Makanan halal bahannya yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syari'at Islam. Semua yang berkaitan dengan makanan halal harus memenuhi syarat, baik dari tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, dan tempat pengolahan serta transportasinya tidak boleh digunakan juga untuk barang yang tidak halal seperti babi. Apabila pernah terjadi menggunakan semua proses tersebut untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya harusnya terlebih dahulu membersihkan semuanya sesuai dengan tata cara yang diatur oleh syari'at Islam.
4. Semua makanan dan minuman yang halal tidak mengandung dan berasal dari khamar.¹⁷

Sertifikat Halal adalah fatwa tertulis yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia dengan menyatakan bahwa kehalalan suatu produk sesuai dengan ketentuan syari'at Islam. Sertifikat halal ini berasal dari instansi pemerintah yang berwenang dan telah ditetapkan. Sertifikat halal merupakan

¹⁷ Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI. *Panduan Sertifikat Halal*. Jakarta, 2003, hlm. 2.

syarat untuk mendapatkan ijin pencatuman label halal pada kemasan produk yang dipasarkan.¹⁸

Syarat-syarat untuk membuat Sertifikat Halal:

1. Mengisi formulir yang telah disediakan oleh LP POM MUI, dan di lampirkan terkait usahanya, produk, alamat, proses, bahan-bahan dan mereknya, peralatan produksi, foto copi ktp, serta Surat Izin Usaha.
2. Penyusunan dokumen SJH. Dokumen SJH ini dijilid rapi. Dokumen SJH meliputi: halaman judul, profil perusahaan, kata pengantar/kebijakan halal, susunan tim halal perusahaan, pelatihan tim halal, bahan-bahan, produk/menu yang disediakan, fasilitas produksi yang digunakan, prosedur proses (SOP), penanganan produk yang tidak cocok dengan kriteria yang ditetapkan, ketertelusuran, audit/pengawasan halal internal dan rapat tinjauan manajemen¹⁹

Setiap pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikat halal wajib mencantumkan label halal pada kemasan produknya pada beberapa bagian/tempat produk tersebut yang dapat dengan mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah untuk dihapus, diambil ataupun dirusak. Pelaku usaha yang mencantumkan label halal tersebut pada produknya namun tidak mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang akan dikenakan

¹⁸ Aisjah Girindra, *Dari Sertifikasi Menuju Labelisasi Halal*, hlm. 118.

¹⁹ Wawancara dengan Nanang Munif Yasin, Wakil Direktur Sertifikasi, Sainifikasi dan Pengawasan, Jl. Kapas No. 3 Semaki, Yogyakarta, tanggal 3 April 2021

sanksi administratif yang awalnya berupa teguran lisan, dan dilanjutkan dengan teguran tertulis, serta akan dilakukan pencabutan sertifikat halal.²⁰

Sertifikat halal dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk halal Bab 1 Pasal 1 angka (10), "*sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUF*".²¹

Permohonan sertifikat halal dapat diperoleh melalui dua cara, yaitu Pengajuan Permohonan dan Penetapan Lembaga Pemeriksa Halal. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk halal Pasal 29, "*Pengajuan Permohonan adalah sebagai berikut: (1) Permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha secara tertulis kepada BPJPH. (2) Permohonan Sertifikat Halal harus dilengkapi dengan dokumen: data Pelaku Usaha, nama dan jenis Produk, daftar Produk dan Bahan yang digunakan, dan proses pengolahan Produk*".²²

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan

²⁰ Jurnal. "Peranan Undang-undang Jaminan Produk Halal Dalam Menjamin Kehalalan Makanan Dan Minuman." Syariah 3, 2015, hlm. 8-9.

²¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk halal, Pasal 1

²² *Ibid*, Pasal 29 ayat (1) dan (2)

bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.²³

Berkaitan dengan hal tersebut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa “untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat terdapat empat indikator yang dijadikan tolak ukur yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum”. Setiap indikator tersebut menunjukkan tingkat kesadaran hukum tertentu mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Indikator-indikator tersebut merupakan petunjuk yang relatif nyata tentang adanya taraf kesadaran hukum tertentu. Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum.²⁴

Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, untuk membahas sebuah hukum atau system hukum maka digunakan banyak cara yang salah satunya membahas sebagai hukum (law), maksudnya hukum adalah sekumpulan aturan-aturan baik itu sebagai norma yang tertulis ataupun norma yang tidak tertulis yang berhubungan dengan perilaku yang benar ataupun salah, atau yang berkaitan dengan hak dan kewajiban.

Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman, seorang profesor di bidang hukum, sejarawan, yang juga pakar sejarah hukum Amerika, dan penulis produktif. Ada tiga elemen utama dari sistem hukum (legal system), yaitu:

²³ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Edisi Pertama, (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), hlm.152

²⁴ *Ibid*

1. Struktur Hukum (Legal Structure)
2. Isi Hukum (Legal Substance)
3. Budaya Hukum (Legal Culture)²⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (Field Research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengambil secara langsung data-data yang ada lapangan, seperti menentukan informan yang akan di teliti.²⁶ Untuk memperoleh data yang akurat dan yang diperlukan maka penulis mendatangi kantor LP POM MUI Yogyakarta, Kantor Wilayah Kementerian Agama Yogyakarta, dan rumah makan di kota Yogyakarta untuk di jadikan tempat penelitian.

2. Sumber Data

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dari sumber pertama yakni individu (subyek penelitian). Dengan melakukan wawancara kepada Wakil Direktur Sertifikasi, Saintifikasi dan Pengawasan LP POM MUI Yogyakarta, Satuan Tugas (SATGAS) Layanan Sertifikat Produk Halal Kantor Wilayah Kementerian Agama

²⁵ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum; Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System; A Social Science Perspective)*, (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm. 33

²⁶ Sukardi, *Penelitian Subyek Penelitian* (Yogyakarta: Lembaga Penelitian IKIP, 1995), hlm. 7.

Yogyakarta dan rumah makan di Yogyakarta. Sumber data sekunder adalah sumber data yang didapat dari buku, internet, dan referensi yang relevan dengan objek pembahasan.

3. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi atau Universe adalah semua informan yang terkait dengan permasalahan menjadi sumber pengambilan sampel.²⁷ Adapun data yang diperoleh pada tahun 2021 terdapat 16 rumah makan, 13 Restoran dan 14 Katering yang totalnya semua jadi 43 usaha rumah makan di Kota Yogyakarta yang telah memiliki sertifikat halal.²⁸

2. Sampel

Sampel merupakan wakil atau bagian dari populasi yang sedang diteliti.²⁹ Untuk menetapkan sampel pada penelitian ini maka penulis menggunakan teknik *sampling purposive* yaitu pemilihan subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu.³⁰ Penulis menggunakan cara dengan mengambil data dari orang-orang tertentu yang penulis anggap dapat

²⁷ Syafruddin Jamal. *Dasar-dasar Metode Penelitian*, (Jakarta: The Minangkabau Foundation, 2000), hlm. 50.

²⁸ Data LP POM MUI terkait Restoran, Katering dan Dapur yang bersertifikat Halal pada April 2021

²⁹ Arikunto Suharsimi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), hlm. 104.

³⁰ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 68.

mewakili populasi secara keseluruhan. Karena keterbatasan waktu dan jarak populasi yang jauh maka penulis hanya mengambil sampel Rumah makan 5, Restoran 3 dan Katering 2, jadi totalnya 10 usaha di Kota Yogyakarta.³¹

4. Teknik Pengumpulan Data

4.1. Observasi

Observasi ialah suatu cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara mengamati dan mencatat seluruh yang berkaitan dengan gejala-gejala yang diteliti secara sistematis.³² Maksudnya adalah penulis mengamati langsung ke kantor LP POM MUI Yogyakarta, Kanwil Kementerian Agama Yogyakarta dan para pengusaha rumah makan.

4.2. Wawancara

Jenis wawancara yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur merupakan wawancara yang menetapkan pertanyaannya pewawancara itu sendiri terkait dengan masalah dan pertanyaan yang akan diajukan. Oleh karena itu, pertanyaan disusun dengan rapi dan ketat dan pertanyaan tersebut diajukan sama kepada semua subjek. Wawancara ini dilakukan langsung dengan sumber data pokok guna untuk

³¹ Masri Singarimbun, *Metodologi Penelitian Survei*. (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm. 106.

³² Child Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodelogi Penelitian*, cet 4, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 1.

memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Sumber data yang akan penulis wawancarai adalah Wakil Direktur Sertifikasi, Saintifikasi dan Pengawasan LP POM MUI Yogyakarta, Satuan Tugas (SATGAS) Layanan Sertifikat Produk Halal Kantor Wilayah Kementerian Agama Yogyakarta dan para pengusaha rumah makan.

5. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis dengan metode kualitatif. Pendekatan yuridis sosiologis dengan mengumpulkan dan meninjau data secara langsung dari informan yakni pemilik rumah makan di Kota Yogyakarta. Kemudian penyusun akan menganalisis data hasil wawancara dan tanggapan tersebut dan diselesaikan dengan tujuan sertifikat halal yang ada dalam undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

6. Teknik analisis data

Setelah data yang didapatkan terkumpul penulis menganalisisnya dengan memakai teknik analisis data deskriptif kualitatif, yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil, seperti: buku-buku, artikel-artikel, wawancara, catatan lapangan (observasi), dan dari sumber lain, dengan cara mengelompokkan data kedalam kategorinya, selanjutnya menjabarkan kedalam unit-unit,

dilanjutkan lagi melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, serta memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan juga membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang yang baca.³³

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih terarahnya pembahasan ini, penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I: Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Merupakan landasan teori terkait penjelasan ilmu hukum dan penjelasan produk halal, Sertifikat halal menurut MUI, Sertifikat Halal berdasarkan “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk halal” dan Kerangka teori diantaranya teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto dan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.

BAB III: Mendeskripsikan beberapa temuan data dari lapangan, diantaranya hasil survey lapangan terkait: Prosedur Penetapan Ketetapan Label Halal Untuk Produk Makanan oleh LP POM MUI Yogyakarta, Prosedur Penetapan Sertifikat Label Halal

³³ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. (Bandung: Alfabet, 2009), hlm. 244.

Untuk Produk Makanan oleh BPJPH Yogyakarta atau Satuan Tugas (SATGAS), dan Profil Pengusaha Rumah Makan, Restoran dan Katering di Yogyakarta.

BAB IV: Berisi Analisis tentang Tingkat kesadaran hukum para pemilik rumah makan yang telah Mengajukan Sertifikat Halal di Kota Yogyakarta, dan Sertifikat Halal Rumah Makan dapat Meningkatkan Nilai Jual. Analisis dalam bab ini sesuai dengan pendekatan yang dipakai.

BAB V: Merupakan pembahasan terakhir yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat kesadaran hukum pemilik rumah makan yang telah memiliki sertifikat halal adalah tinggi. Tingkat kesadaran hukum dilihat dari pengetahuan dan pemahaman pemilik rumah makan, restoran, dan catering, seperti :
 - a. Melihat jangka waktu buka rumah makan dengan waktu membuat sertifikat halal.
 - b. Pengusaha Rumah Makan selalu memperpanjang sertifikat halal yang dimiliki dan selalu mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh LP POM MUI Yogyakarta.
 - c. Cara memberi tahu kepada masyarakat/konsumen rumah makan telah bersertifikat halal dengan cara adalah menempelkan logo halal pada menu, kartu nama dan dipajang di rumah makan serta meletakkan logo halal di media sosial.
2. Tujuan sertifikat halal dalam undang-undang berbunyi adalah memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk,

meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Sertifikat halal dari MUI dan Kementerian Agama terhadap pengusaha rumah makan di Kota Yogyakarta dalam meningkatkan nilai jual dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok, diantaranya sebagai berikut; 1) dapat meningkatkan dari segi konsumen dan omzet, karena setelah mempunyai sertifikat halal perkembangan restorannya sangat pesat dan menambah kepercayaan konsumen. Pendapatan yang meningkat tidak bisa diperkirakan persennya tetapi omzet yang diterima sangat besar dan naik. 2) salah satu dari konsumen dan omzet yang meningkat, sertifikat halal dapat meningkatkan salah satu dari konsumen dan omzet, karena ketika belum memiliki sertifikat halal konsumennya sudah banyak tetapi setelah bersertifikat halal mereka menjadi pelanggan tetap dan selalu order dan dari pendapatan/omzet tidak ada pengaruh secara signifikan dan pendapatan/omzet sama saja, 3) tidak meningkat baik dari konsumen atau omzet, sertifikat halal tidak membuat konsumen atau omzet meningkat dan naik. Sebenarnya tujuan pengusaha rumah makan membuat sertifikat adalah untuk mendongkrang penjualan, tetapi secara presentase pendapatan/omzet yang didapatkan tidak meningkat dan dilihat dari realitanya yang laris-laris Katering yang murah dan tidak bersertifikat halal.

B. Saran

Setelah melihat kesimpulan diatas sekaligus mengerti bahwa masalah sertifikasi halal merupakan masalah yang kompleks, sehingga penyusun perlu memberikan saran-saran yang diharapkan berguna khususnya untuk pihak terkait, dan umumnya untuk peneliti selanjutnya dengan kajian yang sama. Di antara saran-saran tersebut yaitu:

1. Diharapkan kepada LP POM MUI Yogyakarta dan SATGAS Kanwil Kementerian Agama Yogyakarta hendaknya lebih giat meningkatkan upaya sosialisasinya agar pengusaha rumah makan mengetahui prosedur pembuatan Sertifikat Halal, karena banyak pengusaha rumah makan yang tidak melanjutkan proses pendaftaran sertifikat halal kepada Kanwil Kementerian agama setelah mendapatkan surat ketetapan halal LP POM MUI.
2. Diharapkan kepada LP POM MUI Yogyakarta dapat mengatasi berbagai kendala seperti menurunkan biaya sertifikasi halal, dan mempermudah pengurusan berkas sertifikat halal sehingga jumlah rumah makan di Yogyakarta yang memiliki sertifikat halal di Kota Yogyakarta dapat terus meningkat.
3. Diharapkan kepada mahasiswa/wi yang sudah memahami ketentuan makanan halal dalam Islam mempraktekannya dan mari bersama-sama mensosialisasikannya kepada orang-orang disekitar kita.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI. *Al- Qur'an dan Terjemahnya Edisi Tahun 2002*. (Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2007).

Fiqh/Usul Fiqh

Girindra, Aisjah, *Dari Sertifikat Menuju Labelisasi Halal*, Pustaka Jurnal Halal, 2008.

Ibnu, Elmi As Pelu Muhammad, *Label halal : Antara Spritualitas dan Bisnis dan Komoditas agama*, Malang: Madani, 2009.

Rohman, Abdul, *Pengembangan dan Analisis Produk Halal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Ilmu Hukum

Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002.

A.W. Widjaya, *Kesadaran Hukum Manusia dan Manusia Pancasila*, Jakarta: Era Swasta, 1984.

Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI. *Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal Majelis Ulama Indonesia*. 2003.

Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Tanya Jawab Seputar Produk Halal*, Jakarta: Departemen Agama RI., 2003.

- Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI. *Panduan Serifikat Halal*. Jakarta, 2003
- Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen Dan Sertifikasi Halal* Malang: UIN Press, 2011.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Friedman, Lawrence M., *Sistem Hukum; Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System; A Social Science Perspective)*, Nusa Media, Bandung, 2011.
- Hikmawati, Fenti, *Metodologi Penelitian*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Jamal, Syafruddin, *Dasar-dasar Metode Penelitian*, Jakarta: The Minangkabau Foundation, 2000.
- Lembaga Pengkajian Pangan Obat dan Kosmetika MUI Jawa Barat, *Panduan Sertifikasi Halal*.
- Narbuko, Child dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, cet 4, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Shalihah, Fithriatus, *Sosiologi Hukum*, Ed. 1. Cet. 1, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Singarimbun, Masri, *Metodologi Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES, 1985.
- Soekanto, Soerjono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta : CV. Rajawali, 1982.
- _____, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 1987.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D.*, Bandung: Alfabet, 2009.
- Suharsimi, Arikunto, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005
- Sukardi, *Penelitian Subyek Penelitian* Yogyakarta: Lembaga Penelitian IKIP, 1995.
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Pertama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Perum Balai Pustaka. 1994.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana, 2013.

Peraturan Perundang-undangan

Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan

Surat Keputusan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Tentang Kebijakan Pendaftaran Sertifikasi Halal Dan Penerbitan Surat Keterangan, 29 Desember 2014

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk

Skripsi/ Tesis

Ardial, Achmad Chanif Luthfi, Pemahaman Pengusaha Bisnis Kuliner terhadap Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Produk Makanan di Yogyakarta, *Tesis*, 2017, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dewi, Diana Sari, Kontribusi Logo Halal Terhadap Produk Makanan Kripik Balado Christine Hakim dan Mahkota, *Skripsi UIN Imam Bonjol Padang*, Bp: 310.

Tagel, Dewa Putu, Kesadaran Hukum Masyarakat Pengguna Jalan Di Kota Denpasar, *Tesis Universitas Udayana Denpasar*, 2013.

Jurnal

Jurnal. "Peranan Undang-undang Jaminan Produk Halal Dalam Menjamin Kehalalan Makanan Dan Minuman." *Syariah* 3, 2015.

Listyoningrum, Anggit, Analisis Minat Beli Konsumen Muslim Terhadap Produk Yang Tidak Diperpanjang Sertifikat Halalnya, Volume 2 No. 1, Januari 2012.

Rasyid, M Hamdan, Peranan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Dalam Menjamin Kehalalan Makanan Dan Minuman, *Jurnal Syariah*, November 2015